

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu, setiap usaha perbankan tidak luput dari sebuah masalah keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwasannya usaha perbankan mempunyai tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.¹

Seperti kita ketahui bahwasannya perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang tujuannya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Guna demikian juga yang menjadi *concern* dari perbankan syariah disamping fungsi lain sebagai lembaga penyediaan jasa lalu lintas.²

Sebagai lembaga *intermediary* (parantara antara penghimpunan dana dan penyaluran dana) dan berjalanya waktu dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan akan mengalami perkembangan pesat

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

karena adanya kepastian disisi regulasi.³ Yakni adanya undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang mana ada dua jenis bank yaitu bank umum dan bank preradikat rakyat. Terdapat dua klasifikasi bagi kedua jenis bank didalam menjalankan sebuah kegiatan usahanya yaitu bertugas secara konvensional dan bertugas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Islam adalah suatu agama yang mampu bisa mengatur dari segala urusan-urusan didalam kehidupan manusia dan juga bisa mengatur mengenai perkara didalam hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam sendiri pada dasarnya itu adalah untuk memberikan suatu kemudahan terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah itu sendiri sedikit banyaknya telah bercampur aduk terhadap konsep yang diadopsinya dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit akan mulai menyisihka, atau menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep dari muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara hutang piutang ini sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam itu sendiri, agar nantinya bisa melakukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Sebagai makhluk sosial, sering di jumpai adanya permasalahan-permasalahan muamalah dalam masyarakat diantaranya yaitu berlebihan dan kekurangan, mereka sama-sama saling membutuhkan sehingga akan terjadi sebuah hubungan timbal balik yang harmonis, bagi orang yang

³ Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*(Jakarta: Selemba Empat,2013), 21.

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 19.

mempunyai fisik yang kuat dapat bekerja untuk mendapatkan upah, sedangkan bagi orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan terjadinya permasalahan muamalah, maka disitulah dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Bank syariah harus mampu untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM), terutama terhadap UKM yang dikelola sesuai dengan syariat Islam. Sebab, misi utama bank syariah sendiri adalah menggerakkan suatu sektor riil, khususnya pada usaha mikro kecil dan menengah. Jika bank mampu melakukannya maka industri perbankan syariah akan memberikan dampak positif kepada perkembangan perekonomian nasional ke depan. Terutama kepada sektor riil dan juga UKM. Seperti peningkatan perkembangan bank syariah di Indonesia semakin baik khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Bank syariah SPM mempunyai suatu program dimana program tersebut dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat Bangkalan, didalam sebuah suatu program bantuan modal usaha produktif, khususnya para UKM yaitu pinjaman tanpa jaminan, pembiayaan modal kerja ini tidak memerlukan jaminan dalam bentuk apapun, sedangkan jangka waktu pinjaman relatif pendek

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)), 161.

yaitu hanya enam bulan, pinjaman tanpa jaminan ini bisa membantu, memajukan, dan mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) sehingga dapat berkembang dan sejahtera. Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab perkara. Dalam hal tersebut bank syariah SPM mempunyai suatu hambatan, dalam suatu hambatan tersebut diantaranya para peminjam modal tidak bisa atau menyicil pinjaman tersebut.⁶

Hal demikian perlu dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan terhadap bank sendiri. Karena jika suatu bank gagal dalam mengelola manajemen risikonya akan berdampak langsung pada bank syuariah SPM, kegagalan dalam mengelola manajemen risiko juga akan berdampak pada pegawai dan nasabah. Untuk pegawai dampak yang terlihat seperti kehilangan pendapatan. Dampak terhadap nasabah memang tidak langsung dan tidak terlihat jelas namun tetap dirasakan seperti penurunan kualitas pelayanan konsumen, penurunan ketersediaan produk, krisis likuiditas dan juga perubahan peraturan.⁷

Dilihat dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PINJAMAN TANPA JAMINAN PADA BANK SYARIAH**

⁶ BanksyariahSPM.co.id/produk-layanan/pembiayaan

⁷ Sulat Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2006), 13.

SPM DITINJAU DARI MANAJEMEN RISIKO (Studi Kasus BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada diantaranya:

1. Bagaimana penerapan pinjaman tanpa jaminan yang ada di Bank Syariah SPM Cabang Bangkalan?
2. Bagaimana pinjaman tanpa jaminan di Bank Syariah SPM Cabang Bangkalan ditinjau dari manajemen risiko?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Peneliti

- 1) Untuk mengetahui penerapan pinjaman tanpa jaminan yang ada di Bank Syariah SPM Cabang Bangkalan dalam.
- 2) Untuk mengetahui pinjaman tanpa jaminan di Bank Syariah SPM Cabang Bangkalan ditinjau dari manajemen risiko.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan maupun pemahaman yang mendalam terkait dengan Analisa Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Bank Syariah

SPM Bangkalan Untuk Pengembangan Usaha Kecil Menengah ditinjau dari Manajemen Resiko. (Studi Kasus BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Bankalan). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan turut mempertajam daya pikir ilmiah dalam bidang ilmu yang digeluti.

2) Bagi kalangan aktivitas akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi program studi ekonomi syariah maupun yang lainnya, sehingga karya tulis ini dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dalam kegiatan pembelajaran maupun yang lainnya.

3) Bagi perusahaan

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pihak manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman tanpa jaminan yang dapat mengakibatkan terjadinya manajemen resiko.

D. Kajian Pustaka

Guna mencapai hasil penulisan skripsi yang maksimal tanpa ada halangan apapun, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yakni antara lain:

Himawati Ratna, *Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Untuk Pengembangan*

Usaha Pedagang Kaki Lima. Pada skripsi ini hanya menjelaskan tentang pinjaman tanpa jaminan bergulir yang diberikan BAZNAS terhadap pedagang kaki lima, untuk pengembangan atau kesejahteraan pedagang kaki lima.

Siti Sa'diyah, Teori *AL-Qardhul Hasan* Aplikasi pad Baitul Mal Wat Tanwil. (Studi kasus pada BMT *AL-Munawwarah*, Pemulang-Banten). Pada skripsi menjelaskan tertuju pada konsep *qardhul hasan* diaplikasikan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) melalui lembaga keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi kecil, dengan harapan kebutuhan pembiayaan kalangan bawah akan terpenuhi terutama masyarakat pedesaan yang membutuhkan pembiayaan.

Suhendri, Teori Manajemen *AL-Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di Baz Depok. Pada skripsi ini menjelaskan tentang manajemen *qardhul hasan* yang diterapkan BAZ Kota Depok, mamfaat *qardhul hasan* yang diterapkan BAZ Kota Depok dalam membantu usaha kecil menengah (UKM) dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi program *qardhul hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah (UKM).